



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Pemohon II**

PEMOHON 3, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KULON PROGO, sebagai **Pemohon III**

PEMOHON 4, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KULON PROGO, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantul dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl, tanggal 08 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandungnya yang bernama:

ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, Tempat tanggal lahir Bantul, 05 April 2006, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, yang bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL;

Dengan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama :

ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, laki-laki, Tempat tanggal lahir Kulon Progo, 13 Juli 2006, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, yang bertempat tinggal di KABUPATEN KULON PROGO;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 27 November 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 2 Tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Lahir di Bantul, 21 Oktober 2023;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga telah aqil baligh, yang nantinya para Pemohon siap untuk membimbingnya;

6. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan alas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa anak dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini bekerja sebagai Petani dengan pendapatan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga anak dari Pemohon III dan Pemohon IV sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) dengan anak dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**) untuk menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anaknya benar-benar sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dan siap melaksanakan kewajiban sebagai istri;

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melahirkan satu orang anak laki-laki yang bernama FARAND HADZIQ KHAISAN KISPRATAMA;
- Bahwa yang menghamili anaknya adalah benar-benar anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan telah bekerja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami (Pemohon III dan Pemohon IV) juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kondisi terhadap anak yang telah dilahirkan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini baru berusia 17 tahun 6 bulan sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan,;

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah melahirkan satu orang anak laki-laki yang bernama FARAND HADZIQ KHAISAN KISPRATAMA;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anaknya bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa anaknya siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa dirinya dan orang tua calon istri (Pemohon I dan Pemohon II) juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang telah dilahirkan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir pada tanggal 05 April 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah menjalin hubungan erat dan ia sudah melahirkan satu orang anak laki-laki yang bernama FARAND HADZIQ KHAISAN KISPRATAMA;
- Bahwa yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) dan orang tua calon suaminya (Pemohon III dan Pemohon IV) juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang telah dilahirkan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV lahir pada tanggal 13 Juli 2006, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena keduanya sudah menjalin hubungan erat, bahkan sekarang calon istrinya sudah melahirkan satu orang anak laki-laki yang bernama FARAND HADZIQ KHAISAN KISPRATAMA;
- Bahwa benar dirinyalah yang menghamili calon istrinya;
- Bahwa ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon III dan Pemohon IV) dan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang telah dilahirkan oleh calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxx tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxxxxtanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5.

Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxx tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 12 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7.

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor xxxxxxxx tanggal 05 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8.

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV Nomor xxxxxxxx 3 tanggal 13 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9.

Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor xxxxxxxx tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10.

Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV Nomor II.4/F/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11.

Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor : B xxxxxxxx tanggal 27 November 2023; . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12.

Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dari RSUD/Puskesmas xxxxxxxx xxxxxx I Nomor : 163/XI/23 tanggal 28 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13.

Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dari RSUD xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl



14.

Asli Surat Pengantar Nomor B xxxxxxxx tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan segera menikah dengan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan satu orang anak laki-laki yang bernama FARAND HADZIQ KHAISAN KISPRATAMA;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi anak yang telah dilahirkan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II siap mendampingi seorang suami dan melaksanakan kewajiban sebagai istri, sedangkan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan segera menikah dengan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan satu orang anak laki-laki yang bernama FARAND HADZIQ KHAISAN KISPRATAMA;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi anak yang telah dilahirkan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II siap mendampingi seorang suami dan melaksanakan kewajiban sebagai istri, sedangkan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bantul memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan satu orang anak laki-laki yang bernama FARAND HADZIQ KHAISAN KISPRATAMA yang jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam serta demi kepentingan terbaik bagi anak yang telah dilahirkan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah fotokopi dari akta otentik maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Ijazah Sekolah) terbukti anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, telah menyelesaikan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Ijazah Sekolah) terbukti anak yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, telah menyelesaikan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Nomor : xxxxxxxx tanggal 27 November 2023; , terbukti ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah mendaftarkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV belum cukup berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 berupa surat keterangan dari dokter, Hakim berpendapat terbukti ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam keadaan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk menikah;

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 berupa surat keterangan dari dokter, Hakim berpendapat terbukti ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dalam keadaan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 berupa surat keterangan bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV belum direkomendasikan untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Bantul;
2. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
4. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan segera menikah dengan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, akan tetapi ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih berumur 17 tahun 9 bulan adapun ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;
5. Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan satu orang anak laki-laki yang bernama FARAND HADZIQ KHAISAN KISPRATAMA

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hubungan dengan calon suaminya yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga terhadap anak yang telah dilahirkan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II siap melaksanakan kewajiban sebagai istri dan mendampingi seorang suami, sedangkan ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV sudah bekerja sebagai Petani;

9. Bahwa, antara ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur mereka;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Bantul, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bantul memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 9 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 17 tahun 6 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Bantul setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat, sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan satu orang anak laki-laki yang bernama FARAND HADZIQ KHAISAN KISPRATAMA;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak anak Pemohon I dan Pemohon II yang kondisinya sudah melahirkan satu orang anak laki-laki yang bernama FARAND HADZIQ KHAISAN KISPRATAMA, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum anak yang dilahirkan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatri, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur 19 tahun ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nali Triafairuzzi S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nali Triafairuzzi S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	40000.00
c. Redaksi	: Rp.	10000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	75000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	630000.00
4. Meterai	: Rp.	10000.00
Jumlah	Rp.	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)